



PUTUSAN
Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAMSUL FUAD, bertempat tinggal di Asem Jajar VI/21, RT.005 RW.003, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya – Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ludi Kristiyan, S.H, dan kawan., Para Advokat pada “L`Kris & Partner`S”, beralamat kantor di Jalan Kebraon 2 Duku 4 RT.002 RW.003, Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT JAWA TRANS INDAH TRANSPORT, yang berkedudukan di Jalan Tanjungsari 42, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya - Jawa Timur, diwakili oleh Arthur Lumanpaw selaku Direktur PT Jawa Trans Indah Transport, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rawikara Dhita Sadewa, S.H, dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “JAYABAYA LAW FIRM”, yang beralamat kantor di Jalan Joyoboyo No. 43 Surabaya, Tlp/Fax 03156799282, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pensiun;
3. Menghukum Tergugat membayar pesangon sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan seketika dengan perician:
 - a. Uang pesangon, 2 x 9 x Rp3.871.052,00Rp69.678.936,00;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja,
1 x 8 x Rp3.871.052,00..... Rp30.968.416,00;
 - c. Biaya penggantian perumahan & pengobatan,
15% x Rp33.211.402,00.....Rp19.742.635,00;
 - d. Upah Skorsing Agustus 2018 sampai dengan Mei 2019, dan upah proses selama berperkara: 6 x Rp3.871.052,00.....Rp23.226.312,00;

➤ Total Pesangon Rp143.616.299,00;
(seratus empat puluh tiga juta enam ratus enambelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan hartatidak bergerak milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, maupun aset kekayaan barang bergerak lainnya yang terletak di Jalan Tanjungsari 42, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya-Jawa Timur;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voraad*) walaupun ada upaya hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan hakim, yang dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Subsidiar

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan prematur;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap Surat Pemanggilan Kerja kembali yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu :
 - Surat Panggilan Kerja dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 dan telah diterima oleh isteri yang bersangkutan yang bernama Sri Utami;
 - Surat Panggilan Masuk kerja I tertanggal 18 Januari 2019 dan telah di terima oleh oleh isteri yang bersangkutan yang bernama Sri Utami pada tanggal 18 Januari 2019;
 - Surat Panggilan Masuk Kerja II tertanggal 21 Januari 2019 dan diterima saudara Wahyu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena mangkir;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) dengan kualifikasi mengundurkan diri;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah Tergugat Rekonvensi tersebut;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat rekonvensi melalui gugatan secara tanpa dasar dan dilandasi itikad tidak baik telah mengakibatkan kerugian imateril pada penggugat rekonvensi, dan oleh karenanya menghukum Tergugat rekonvensi tersebut untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dinyatakan mengandung cacat formil sehingga menjadikan gugatan kabur (*obscur libels*) oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby tanggal 12 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil sehingga menjadikan gugatan kabur (*obscur libels*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Kas/2019/PHI Sby., *Juncto* Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., tanggal 12 November 2019;

Mengadili Sendiri:

Primair

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, hubungan kerja antara Penggugat (Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (Termohon Kasasi) putus karena pensiun;
3. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) membayar pesangon sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan seketika dengan perician:
 - a. Uang pesangon,
2x9xRp3.871.052,00Rp 69.678.936,00;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja,
2 x 8 x Rp3.871.052,00Rp 30.968.416,00;
 - c. Biaya penggantian perumahan & pengobatan,
15% x Rp33.211.402,00Rp 19.742.635,00;
 - d. Upah Skorsing Agustus 2018 sampai dengan Mei 2019,
Dan upah proses selama berperkaraRp 23.226.312,00;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Total Pesangon Rp143.616.299,00;
(seratus empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voraad*) walaupun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan Kembali;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas dengan menguraikan dalam posita mengenai kronologis permasalahannya dengan hukumnya yang kemudian diminta melalui petitumnya, sehingga antara posita dengan petitum telah berkesesuaian;

Bahwa kronologis permasalahan telah diuraikan, dengan awal mula Penggugat pada tanggal 16 Juli 2018 secara tertulis diskorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja, surat dibuat dan ditandatangani oleh Arthur Lumanpauw selaku direktur PT Jawa Trans Indah Transport sekaligus Tergugat menghentikan upah Penggugat;

Bahwa permasalahan skorsing tersebut telah dirundingkan melalui bipartite tetapi tidak ada kesepakatan, akhirnya dilanjutkan ke Mediasi, hasil perundingan Mediasi, Mediator telah menganjurkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar pihak perusahaan (PT Jawa Trans Indah Transport) membatalkan surat skorsing, dan memanggil pekerja (Sdr. Syamsul Fuad) untuk bekerja kembali seperti biasa;
- Agar pihak perusahaan (PT Jawa Trans Indah Transport) tetap membayar upah kepada pekerja (Sdr. Syamsul Fuad) selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Bahwa atas anjuran Mediator tersebut Tergugat telah memanggil Penggugat untuk bekerja Kembali dengan surat sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi ditolak oleh Penggugat dijawab dengan alasan karena permasalahannya sebentar lagi dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia bekerja Kembali setelah dipanggil oleh Tergugat, maka Tergugat telah memutus hubungan kerja dengan Penggugat dengan alasan dianggap Penggugat mengundurkan diri;

Bahwa selanjutnya di dalam posita Penggugat menolak Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri karena alasan skorsing yang berlanjutnya ke Pemutusan Hubungan Kerja adalah karena Penggugat sering sakit-sakitan seharusnya di Pemutusan Hubungan Kerja Ketentuan Pasat 172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa selain karena Penggugat sering sakit-sakitan, Penggugat sudah berusia 56 tahun seharusnya di Pemutusan Hubungan Kerja karena usia pensiun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Penggugat dalam posita telah menguraikan dasar hukum pengaturan pensiun hingga hak yang harus diterima oleh Penggugat apabila Penggugat di Pemutusan Hubungan Kerja karena pensiun, selanjutnya Penggugat dalam petitum memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan mengenai pensiun dan hak yang diterima Penggugat apabila di Pemutusan Hubungan Kerja karena pensiun;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam posita sudah cukup jelas menguraikan kronologis permasalahan dan hak yang harus didapat, kemudian atas perhitungan hak dalam posita tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam petitumnya yang sesuai dengan hak

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dalam posita. oleh karena itu Posita telah sesuai dengan petitum;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-1 usia Penggugat sampai dengan gugatan diajukan sudah berusia 57 tahun, sehingga sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pensiun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 dan T-2 Tergugat telah melakukan skorsing terhadap Penggugat terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 untuk proses dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK), bahwa alasan Tergugat untuk memproses PHK terhadap Penggugat karena Penggugat sering sakit-sakitan dan sudah tidak produktif lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi Penggugat sering sakit-sakitan dan usia Penggugat sudah memasuki usia pensiun, disamping itu Tergugat sudah menghentikan upah/gaji Penggugat sejak tanggal 16 Juli 2018, maka adalah adil dan patut untuk kepastian hukum dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Juli 2018 karena Penggugat memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SYAMSUL FUAD tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby. tanggal 12 November 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAMSUL FUAD** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., tanggal 12 November 2019;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pensiun;
3. Menghukum Tergugat membayar pesangon sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan seketika dengan perician:
 - a. Uang pesangon, 2 x 9 x Rp3.871.052,00Rp69.678.936,00;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja,
1 x 8 x Rp3.871.052,00..... Rp30.968.416,00;
 - c. Biaya penggantian perumahan & pengobatan,
15% x Rp33.211.402,00.....Rp19.742.635,00;

➤ Total Pesangon Rp120.389.987,00;

(seratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 891 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)